

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara kolektif. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan penguatan koperasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Di Indonesia, koperasi mendapat julukan “soko guru perekonomian Indonesia” dan “tulang punggung perekonomian rakyat”. Muhammad Hatta sebagai pelopor Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyatakan bahwa koperasi memiliki sifat dan mengajarkan sikap kemasyarakatan, di mana kepentingan masyarakat ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau golongan, sementara koperasi tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai budaya asli Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 tersebut menjadi landasan konstitusional utama bagi keberadaan koperasi di Indonesia, karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan yang menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan koperasi sebagai wujud nyata pelaksanaan perekonomian nasional.¹

¹ Dora Kusumastuti, S H MH, and Siti Mardikasari S P MP, *Peran Koperasi Dalam Memajukan Perekonomian Di Indonesia* (Unisri Press, 2022):14-15.

Dasar peraturan koperasi Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, definisi koperasi menurut Undang-Undang ini adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan atas dasar kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang mempunyai fungsi dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi terdiri dari dua elemen utama, yaitu elemen ekonomi dan elemen sosial, yang saling berkaitan. Koperasi dikatakan memiliki dimensi ekonomi karena bertujuan memajukan kesejahteraan para anggotanya. Sementara itu, dimensi sosial tercermin dari prinsip dasar yang dianut koperasi, yakni prinsip kekeluargaan. Dalam kerangka hukum, koperasi dipandang sebagai salah satu elemen kunci dalam ekonomi kerakyatan yang berperan dalam memperluas akses keadilan sosial dan distribusi ekonomi yang lebih merata.²

Menuju satu abad kemerdekaan, Indonesia merancang visi besar bertajuk visi Indonesia Emas dengan harapan agar Indonesia menjadi negara maju, berdaulat, adil, makmur, dan berkelanjutan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menginisiasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan

² Rika Maryam, "Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian", *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 2, no. 2 (2025): 18–19.

Asta Cita keenam. Pendirian koperasi ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha bersama yang berasaskan gotong royong dan semangat kekeluargaan. Kehadiran KDMP diharapkan dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi desa serta mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi lokal. Dengan menanamkan nilai kebersamaan, koperasi ini juga diharapkan mampu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi permasalahan di lingkungan pedesaan.³

Program KDMP ditargetkan terbentuk di sekitar 80.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sebagai upaya memperkuat ekonomi desa. Hingga pertengahan 2025, sebagian besar koperasi telah memiliki badan hukum, dan peluncuran nasional dijadwalkan berlangsung serentak pada 12 Juli 2025. Koperasi ini dirancang untuk menangani berbagai kegiatan usaha desa seperti distribusi pangan dan logistik. Dari sisi pendanaan, KDMP didukung sebesar Rp 16 Triliun yang diambil dari Saldo Anggaran Lebih pada APBN, keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan SAL pada Tahun 2025 untuk Pemberian Dukungan Kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman Kepada Koperasi Desa Merah Putih. Program ini turut memperoleh dukungan dari berbagai lembaga,

³ Maryam, “Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.”

salah satunya Kementerian Sosial, yang melibatkan jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai anggota koperasi.⁴

Pembentukan KDMP merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang secara langsung menjadi dasar konstitusional keberadaan koperasi sebagai bentuk demokrasi ekonomi.⁵ Dari sisi teori negara kesejahteraan, koperasi dipandang sebagai instrumen negara dalam memenuhi tanggung jawab sosial terhadap rakyatnya.⁶ Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, yang memandang koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang bersifat humanis, demokratis, dan religius serta berperan aktif dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

KDMP memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi lokal, namun dalam perjalannya eksistensi koperasi sering kali dihadapkan pada tantangan nyata, seperti rendahnya partisipasi aktif anggota, kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan pasar modern & digitalisasi, potensi tumpang tindih dengan BUMDes, lemahnya legalitas yang melalui Instruksi

⁴ Jihaan K. (detikNews, “Kemensos Siap Kerahkan Jutaan KPM Sukseskan Koperasi Desa Merah Putih,” <Https://News.Detik.Com/Berita/d-7863272/Kemensos-Siap-Kerahkan-Jutaan-Kpm-Sukseskan-Koperasi-Desa-Merah-Putih>, April 10, 2025.

⁵ BPMI Kopdes (Bidang Publikasi & Multimedia – Kopdes Merah Putih), “Presiden Prabowo Resmikan Kopdes/Kel Merah Putih, Momentum Kembalikan Sistem Ekonomi Ke Pasal 33 UUD 45,” <Https://Kopdesmerahputih.Kop.Id/Pers/Berita/6.com>, July 21, 2025.

⁶ Sri-Edi Swasono, *Indonesia Dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasikal Dan Neoklasikal Sampai Ke The End of Laissez-Faire* (Penerbit Perkumpulan Prakarsa, 2010):211-212.

Presiden, serta potensi politisasi dan intervensi kepentingan tertentu dan akses permodalan yang tidak bisa dimanfaatkan secara efektif.⁷ Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara fungsi ideal koperasi sebagai soko guru perekonomian rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 dan perannya dalam praktik nyata. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam dalam perspektif hukum, dengan menggunakan teori negara kesejahteraan, untuk menelaah eksistensi KDMP sebagai instrumen konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain dianalisis dengan hukum positif perspektif teori negara kesejahteraan, penting pula untuk meninjau kebijakan pembentukan koperasi ini dari perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dalam hukum Islam, *fiqh siyasah dusturiyah* membahas prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, termasuk tanggung jawab pemerintah (*al-Imām atau waliyyul-amr*) dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan sosial.⁸ Prinsip *maṣlahah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan publik yang diambil oleh penguasa.⁹

Dengan memasukkan perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*, penelitian ini tidak hanya menelaah eksistensi KDMP dari aspek hukum dan teori modern, tetapi juga memperkuatnya dengan landasan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab negara terhadap

⁷ Rani Septyarini Huda, Nailul, Dyah Ayu Febriani, *Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih*, ed. Jaya Darmawan (Center of Economic and Law Studies (CELIOS), 2025):12-13.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 483–484.

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), hlm. 27–30.

rakyat. Kajian ini diharapkan dapat memperlihatkan bahwa pembentukan KDMp merupakan perwujudan nyata dari sinergi antara amanat konstitusi nasional dan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif hukum sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan perspektif teori Negara Kesejahteraan?
2. Bagaimana eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam perspektif hukum sebagai instrumen negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan perspektif teori Negara Kesejahteraan
2. Menganalisis eksistensi Koperasi Desa Merah Putih dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis : Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara, melalui analisis yuridis terhadap eksistensi dan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan hukum konstitusional utamanya. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai posisi koperasi dalam sistem hukum nasional sebagai subjek penting dalam pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan. Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran terhadap interpretasi normatif Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama, serta implementasinya bersama berbagai peraturan perundang-undangan terkait dalam kebijakan dan praktik kelembagaan di tingkat desa, sehingga memperluas ruang diskusi dalam pengembangan teori hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memiliki kegunaan akademik dalam memperkaya kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, khususnya dalam menganalisis eksistensi Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen untuk mewujudkan *maṣlahah ‘āmmah* (kesejahteraan umum). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan integrasi antara konsep negara kesejahteraan dalam

hukum nasional dan nilai-nilai pemerintahan Islam dalam kerangka hukum tata negara Indonesia.

2. Kegunaan Praktis : Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan hukum yang konstruktif bagi para pemangku kebijakan, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang lebih responsif terhadap penguatan kelembagaan koperasi sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi para akademisi, praktisi hukum, dan pengurus koperasi dalam memahami aspek-aspek normatif yang melandasi operasional koperasi di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mendorong penguatan landasan hukum koperasi dalam kerangka negara kesejahteraan, serta memberikan pijakan bagi pembentukan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan prinsip keadilan sosial.

E. Penegasan Istilah

1. Eksistensi : Dalam penelitian ini, *eksistensi* merujuk pada keberadaan nyata suatu lembaga yang diakui secara fisik, hukum, serta memiliki peran penting dalam sistem sosial dan ekonomi masyarakat.¹⁰ Dalam konteks ini, eksistensi yang dimaksud merujuk pada koperasi yang

¹⁰ KBBI Daring, “KBBI,” <Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Eksistensi>, August 23, 2025.

menurut UU No. 25 Tahun 1992, adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat.¹¹ Tujuannya termuat dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara kolektif, sesuai nilai keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945.

2. Koperasi Desa Merah Putih: adalah program pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi berbasis prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Program ini menyediakan layanan simpan pinjam syariah, distribusi kebutuhan pokok, layanan kesehatan dasar, pergudangan hasil tani, serta pemasaran produk lokal secara digital. Diresmikan secara nasional pada 2025, koperasi ini menjadi instrumen strategis dalam inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di tingkat desa, sejalan dengan nilai-nilai Pasal 33 UUD 1945 dan kebijakan percepatan pembangunan desa berkeadilan sosial.¹²
3. Kesejahteraan Masyarakat: dapat dipahami sebagai kemampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang memadai. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Pendapatan per kapita menjadi indikator utama

¹¹Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pub. L. No. 25/1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 (1992).

¹²Koperasi Desa Merah Putih, “Panduan Dan Implementasi Program,” [Https://Kopdesmerahputih.Com/](https://Kopdesmerahputih.Com/), 2025.

untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹³ Selain itu, World Bank menyatakan bahwa pengurangan kemiskinan dan peningkatan inklusi sosial merupakan kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁴ United Nations Development Programme (UNDP) menambahkan bahwa indeks pembangunan manusia (HDI) mengukur kesejahteraan dengan mempertimbangkan indikator kesehatan, pendidikan, dan pendapatan.¹⁵ Sementara itu, World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa akses universal terhadap pelayanan kesehatan berkualitas merupakan komponen esensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹⁶

4. Pasal 33 UUD 1945: merupakan landasan konstitusional yang mengatur perekonomian nasional berdasarkan prinsip kekeluargaan dan kesejahteraan sosial. Pasal ini menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan” dan “dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

¹³ Badan Pusat Statistik, “Cermin Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat,” BPS Kota Metro, 2024, <https://metrokota.bps.go.id/id/news/2024/10/04/103/cermin-kesejahteraan-ekonomi-masyarakat.html>.

¹⁴ L Elliot, “World Bank Warns Wars, Debt, Climate Crisis and Covid Are Blocking Progress on Poverty,” The Guardian, 2024, <https://www.theguardian.com/business/2024/oct/15/wars-debt-climate-crisis-covid-poverty-world-bank>. diakses pada 22 September 2025 pukul 09.00.

¹⁵ United Nations Development Programme (UNDP), “Human Development Index (HDI),” UNDP via WHO Europe Gateway, 2023, <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index>. diakses pada 22 September 2025 pukul 14.00.

¹⁶ World Health Organization, “Universal Health Coverage (UHC): Fact Sheet,” WHO Newsroom, 2023, [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-\(uhc\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)). diakses pada 23 September 2025 pukul 10.00.

kemakmuran rakyat".¹⁷ Pasal ini menegaskan prinsip ekonomi kerakyatan, di mana kegiatan usaha bersama serta pengelolaan sumber daya alam oleh negara harus berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perkoperasian, Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan hukum utama yang memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

5. Teori Negara Kesejahteraan : Teori ini menekankan peran negara dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui intervensi yang aktif, seperti penyediaan jaminan sosial, pemerataan pendapatan, serta penyelenggaraan layanan publik.¹⁸ Prinsip ini sangat relevan bagi Indonesia dalam mendorong kebijakan yang inklusif, termasuk melalui pemberdayaan ekonomi melalui koperasi desa. Penelitian ini memanfaatkan teori tersebut untuk menganalisis peran KDMP sebagai bagian dari upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi sesuai dengan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
6. Fiqih Siyasah Dusturiyah: secara terminologis, *fiqh siyasah* merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas pengaturan urusan kenegaraan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, terutama mengenai hubungan antara

¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33* (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945).

¹⁸ Gøsta Esping-Andersen, *The Three Worlds of Welfare Capitalism* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2019):18-34.

penguasa dan rakyat serta penyelenggaraan kekuasaan publik.¹⁹ *Fiqh siyasah* menelaah bagaimana syariat Islam mengatur pemerintahan, politik, perundang-undangan, dan administrasi negara, khususnya yang terkait dengan kekuasaan legislatif (*siyāsah tasyrī'iyyah*). Perspektif ini memberikan landasan bagi penguasa untuk menetapkan kebijakan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam dalil utama melalui mekanisme ijтиhad demi mewujudkan kemaslahatan umum atau kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyah* membenarkan adanya diskresi bagi pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan guna mencapai tujuan kesejahteraan tersebut.²⁰ Dalam penelitian ini, perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah digunakan untuk menganalisis sejauh mana eksistensi Koperasi Desa Merah Putih sebagai badan hukum ekonomi kerakyatan memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana nilai-nilai ekonomi kerakyatan yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.

¹⁹ M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (June 2021): 70–72, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

²⁰ Herda Ananda Pratiwi, “Analisis Terhadap Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasah Dusturiyah” (IAIN Bengkulu, 2021):99-100.